



PUTUSAN

Nomor 529/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rahman als Adul Bin Sutarmam
2. Tempat lahir : Sumber Jaya (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Jaya Kp.IV Kec. Belitang II Kab. OKU

Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 529/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHMAN Als ADUL Bin SUTARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL RAHMAN Als ADUL Bin SUTARMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Bta



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Revo Tahun 2007 warna hitam biru, Nopol : BG 2449 YQ, Noka : MH1HB62117K123983, Nosin : HB62E-1124571 atas nama GURITNO. **“dipergunakan dalam perkara SURONI Bin SUPARMAN, dkk”**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAHMAN Als ADUL Bin SUTARMAN** bersama-sama dengan SURONI Bin SUPARMAN (menjalani hukuman dalam perkara lain), KOMARUDIN Als UJANG Bin OHIM (Alm) (menjalani hukuman dalam perkara lain), WIWIN (DPO) dan BUDI (DPO) pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Perumahan Irgasi BK 17 yang beralamat di Desa Purwodadi, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan SURONI Bin SUPARMAN (menjalani hukuman dalam perkara lain), KOMARUDIN Als UJANG Bin OHIM (Alm) (menjalani hukuman dalam perkara lain), WIWIN (DPO) dan BUDI (DPO), WIWIN (DPO) menyampaikan ide untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di rumah kosong dalam Perumahan Irgasi BK 17, setelah itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa berangkat ke tempat tersebut dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX berboncengan dengan KOMARUDIN Als UJANG Bin OHIM (Alm) sedangkan SURONI Bin SUPARMAN mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit berboncengan dengan WIWIN (DPO) dan BUDI (DPO). Setelah sampai di tempat



tersebut WWIN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kunci letter T dan segera merusak rumah kunci kontak sepeda motor Honda Revo warna hitam biru yang terparkir di rumah kosong, selanjutnya BUDI (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2007 warna hitam biru, Nopol BG 2449 YQ tersebut untuk selanjutnya di jual di daerah OKI seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2007 warna hitam biru, Nopol BG 2449 YQ tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ADI SARJONO Bin SAYONO mengalami kerugian jika ditafsirkan dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Sarjono Bin Sayono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan ke persidangan karena saksi mengalami peristiwa kehilangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira Jam 14.00 Wib di dalam perumahan irigasi BK.17 yang tidak berpenghuni Desa Purwodadi Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Th.2007 Wama Hitam Biru Nomor Plat Polisi : BG-2449-YQ. Nomor Rangka : MH1HB62117K123983, Nomor Mesin : HB62E-1124571 a.n. GURITNO;
- Bahwa bemula sekira pukul 14.00 wib saksi sedang berada di tengah sawah, sedangkan sepeda motor milik saksi berada sekitar 200 meter dari tempat motor saksi terparkir, sekira jam 17.00 wib saat saksi hendak pulang melihat kendaraan yang saksi parkirkan di perumahan kosong tersebut tidak ada lagi kemudian saksi bersama anak saksi mencari di seputaran perumahan kosong tersebut dan tidak menemukan lalu saksi pulang kerumah;



- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan tetangga saksi yang bernama sdr. Kasyono kemudian saksi bercerita bahwa kendaraan saksi telah di curi orang, lalu saksi dan sdr Kasyono mencari kendaraan tersebut dan menyuruh anak saksi pulang dan kembali lagi ke sawah karena hewan ternak bebek saksi tersebut masih di sawah setelah mencari bersama tetangga saksi tersebut tidak bertemu kemudian saksi pulang ke rumah dan ke esokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belitang II guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Revo milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dwi Agung Rinekso Bin Adi Sarjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan yaitu karena peristiwa kehilangan yang dialami ayah saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira Jam 14.00 Wib di dalam perumahan irigasi BK.17 yang tidak berpenghuni Desa Purwodadi Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur;
- Bahwa adapun barang milik ayah saksi yaitu saksi Adi Sarjono Bin Sayono yang telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Th.2007 Wama Hitam Biru Nomor Plat Polisi : BG-2449-YQ. Nomor Rangka : MH1HB62117K123983, Nomor Mesin : HB62E-1124571 a.n. GURITNO;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama ayah saksi sedang menggembala bebek di sawah yang berjarak kurang lebih 200 m (dua ratus) meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib saat saksi dan saksi korban hendak pulang ke rumah melihat kendaraan yang di parkir di perumahan kosong tersebut tidak ada lagi kemudian saksi bersama ayah saksi mencari di seputaran perumahan kosong tersebut dan tidak menemukan lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Revo milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Komarudin Als Ujang Bin Ohim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Th. 2007 warna hitam biru Nomor Polisi: BG -2449 YQ, nomor rangka: MH1HB62117K123983, nomor mesin : HB62E-1124571 a.n GURITNO milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira Jam 14.00 Wib di dalam perumahan irigasi BK.17 yang tidak berpenghuni Desa Purwodadi Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur;
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah sdr Wiwin, Budi, dan Terdakwa lalu sdr Wiwin mengatakan untuk ikut mengantarkan rekan rekan ke BK 17 kemudian sdr Wiwin yang melihat ada sepeda motor yang terparkir di rumah kosong BK 17 lalu sdr Wiwin, Budi, dan Terdakwa turun dan berjalan ke arah perumahan yang kosong tidak berpenghuni dan tidak ada pagar dan pintu rumah dan jendela sedangkan saksi menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr Wiwin dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T merusak rumah kunci sepeda motor yang terparkir di rumah kosong tersebut lalu sdr Budi mengendarai kendaraan hasil curian bersama sdr Wiwin lalu saksi sendiri mengikutinya dari arah belakang setelah sampai di rumah sdr Budi, saksi dan teman teman yang lainnya pulang sedangkan sdr Wiwin dan sdr budi menjualkan barang hasil curian tersebut di daerah OKI;
- Bahwa sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Hariyanto dan dari hasil penjualan tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada saksi dan Terdakwa untuk mengambil sepeda Honda Revo milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Komarudin dan teman saksi lainnya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Th. 2007 wama hitam biru Nomor Polisi: BG -2449 YQ, nomor rangka: MH1HB62117K123983, nomor mesin : HB62E-1124571 a.n GURITNO milik saksi korban Adi Sarjono Bin Sayono pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira Jam 14.00 Wib di dalam perumahan irigasi BK.17 yang tidak berpenghuni Desa Purwodadi Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi Komarudin, Wiwin, Budi berada di rumah saudara Wiwin, lalu sdr Wiwin mengatakan untuk ikut mengantarkan rekan rekan ke BK 17 sesampainya disana sdr Wiwin yang melihat ada sepeda motor yang terparkir di rumah kosong BK 17 lalu sdr Wiwin, Budi, dan Terdakwa turun dan berjalan ke arah perumahan yang kosong tidak berpenghuni dan tidak ada pagar dan pintu rumah dan jendela sedangkan saksi menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr Wiwin dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T merusak rumah kunci sepeda motor yang terparkir di rumah kosong tersebut lalu sdr Budi mengendarai kendaraan hasil curian bersama sdr Wiwin lalu saksi sendiri mengikutinya dari arah belakang setelah sampai di rumah sdr Budi, saksi dan teman teman yang lainnya pulang sedangkan sdr Wiwin dan sdr budi menjualkan barang hasil curian tersebut di daerah OKI
- Bahwa sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Hariyanto dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dijual, karena terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada saksi dan Terdakwa untuk mengambil sepeda Honda Revo milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Revo Tahun 2007 wama hitam biru, Nopol : BG 2449 YQ, Noka : MH1HB62117K123983, Nosin : HB62E-1124571 atas nama GURITNO.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Komarudin dan teman saksi lainnya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Th. 2007 warna hitam biru Nomor Polisi: BG -2449 YQ, nomor rangka: MH1HB62117K123983, nomor mesin : HB62E-1124571 a.n GURITNO milik saksi korban Adi Sarjono Bin Sayono pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira Jam 14.00 Wib di dalam perumahan irigasi BK.17 yang tidak berpenghuni Desa Purwodadi Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bermula Terdakwa, Saksi Komarudin, Wiwin, Budi berada di rumah saudara Wiwin, lalu sdr Wiwin mengatakan untuk ikut mengantarkan rekan rekan ke BK 17 sesampainya disana sdr Wiwin yang melihat ada sepeda motor yang terparkir di rumah kosong BK 17 lalu sdr Wiwin, Budi, dan Terdakwa turun dan berjalan ke arah perumahan yang kosong tidak berpenghuni dan tidak ada pagar dan pintu rumah dan jendela sedangkan saksi menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr Wiwin dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T merusak rumah kunci sepeda motor yang terparkir di rumah kosong tersebut lalu sdr Budi mengendarai kendaraan hasil curian bersama sdr Wiwin lalu saksi sendiri mengikutinya dari arah belakang setelah sampai di rumah sdr Budi, saksi dan teman teman yang lainnya pulang sedangkan sdr Wiwin dan sdr budi menjualkan barang hasil curian tersebut di daerah OKI
- Bahwa sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Hariyanto dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual kembali karena terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada saksi dan Terdakwa untuk mengambil sepeda Honda Revo milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk pada orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana, sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa Abdul Rahman als Adul Bin Sutaman yang pada pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, pengakuan dari Terdakwa yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa benar dirinyalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa bersama saksi Komarudin dan teman saksi lainnya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Th. 2007 warna hitam biru Nomor Polisi: BG -2449 YQ, nomor rangka: MH1HB62117K123983, nomor mesin : HB62E-1124571 a.n

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GURITNO milik saksi korban Adi Sarjono Bin Sayono pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira Jam 14.00 Wib di dalam perumahan irigasi BK.17 yang tidak berpenghuni Desa Purwodadi Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur;;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bermula Terdakwa, Saksi Komarudin, Wiwin, Budi berada dirumah saudara Wiwin, lalu sdr Wiwin mengatakan untuk ikut mengantarkan rekan rekan ke BK 17 sesampainya disana sdra Wiwin yang melihat ada sepeda motor yang terparkir di rumah kosong BK 17 lalu sdra Wiwin, Budi, dan Terdakwa turun dan berjalan ke arah perumahan yang kosong tidak berpenghuni dan tidak ada pagar dan pintu rumah dan jendela sedangkan saksi menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian sdra Wiwin dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T merusak rumah kunci sepeda motor yang terparkir di rumah kosong tersebut lalu sdra Budi mengendarai kendaraan hasil curian bersama sdra Wiwin lalu saksi sendiri mengikutinya dari arah belakang setelah sampai dirumah sdra Budi, saksi dan teman teman yang lainnya pulang sedangkan sdra Wiwin dan sdra budi menjualkan barang hasil curian tersebut di daerah OKI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Adi Sarjono Bin Sayono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Th. 2007 wama hitam biru Nomor Polisi: BG -2449 YQ, nomor rangka: MH1HB62117K123983, nomor mesin : HB62E-1124571, merupakan bentuk perbuatan mengambil barang yang dimaksud adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Th. 2007 wama hitam biru Nomor Polisi: BG -2449 YQ, nomor rangka: MH1HB62117K123983, nomor mesin : HB62E-1124571, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Adi Sarjono Bin Sayono selaku pemilik barang, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bermula Terdakwa, Saksi Komarudin, Wiwin, Budi berada dirumah saudara Wiwin, lalu sdr Wiwin mengatakan untuk ikut



mengantarkan rekan rekan ke BK 17 sesampainya disana sdra Wiwin yang melihat ada sepeda motor yang terparkir di rumah kosong BK 17 lalu sdra Wiwin, Budi, dan Terdakwa turun dan berjalan ke arah perumahan yang kosong tidak berpenghuni dan tidak ada pagar dan pintu rumah dan jendela sedangkan saksi menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian sdra Wiwin dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T merusak rumah kunci sepeda motor yang terparkir di rumah kosong tersebut lalu sdra Budi mengendarai kendaraan hasil curian bersama sdra Wiwin lalu saksi sendiri mengikutinya dari arah belakang setelah sampai dirumah sdra Budi, saksi dan teman teman yang lainnya pulang sedangkan sdra Wiwin dan sdra budi menjualkan barang hasil curian tersebut di daerah OKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah terdapat persekutuan dan kerja sama yang dikehendaki Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Revo Tahun 2007 warna hitam biru, Nopol : BG 2449 YQ, Noka : MH1HB62117K123983, Nosin : HB62E-1124571 atas nama GURITNO, dipergunakan dalam perkara lain An. Suroni Bin Supaman, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Adi Sarjono Bin Sayono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman als Adul Bin Sutarnan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Revo Tahun 2007 warna hitam biru, Nopol : BG 2449 YQ, Noka : MH1HB62117K123983, Nosin : HB62E-1124571 atas nama GURITNO;Dipergunakan dalam perkara lain An. Suroni Bin Suparnan, dkk
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Bta